



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA SUSUK TENGAH
KECAMATAN SANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah antar desa perlu dilakukan penetapan batas Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Susuk Luar dengan Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran Nomor: 100/281/Pem-3/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Marukangan dengan Desa Susuk Luar dan Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran Nomor: 100/277/Pem-3/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Perupuk Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Susuk Luar dan Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran Nomor: 100/279/Pem3/VIII/ 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tanggal 19 Agustus 2020, dan Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Susuk Dalam dengan Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran Nomor: 100/339/Pem-3/IX/2021 tanggal 23 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran;

Menimbang: ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SUSUK TENGAH KECAMATAN SANDARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 4 ~

BAB II
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran Utara ± 5.149 ha (lebih kurang lima ribu seratus empat puluh sembilan hektare) yang meliputi:

Pasal 4

Batas Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran;
- b. Batas sebelah timur : Desa Marukangan Kecamatan Sandaran;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Susuk Luar Kecamatan Sandaran; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Perupuk Kecamatan Sandaran dan Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang.

Pasal 5

Batas Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran dengan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran sepanjang ± 31 km (lebih kurang tiga puluh satu kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 64.08.05.2001-11.2006-2009-000 dengan koordinat X: 630149,01 Y: 111139,528 yang terletak di Badan Jalan ke arah Tenggara menyusuri as (median *line*) Jalan Perkebunan sampai TK 64.08.11.2006-2009-01 dengan koordinat X: 631568,852 Y: 108764,670 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median *line*) Jalan Perkebunan sampai TK 64.08.11.2006-2009-02 dengan koordinat X: 631577,149 Y: 107598,299 yang terletak di Jalan Perkebunan;
- b. TK 64.08.11.2006-2009-02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median *line*) Jalan Perkebunan sampai TK 64.08.11.2006-2009-03 dengan koordinat X: 631575,301 Y: 106643,835 yang terletak di simpang tiga Jalan Perkebunan selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median *line*) Jalan

Perkebunan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 5 ~

Perkebunan sampai TK 64.08.11.2006-2009-04 dengan koordinat X: 633089,289 Y: 106595,763 yang terletak di Sungai Bangka, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Bangka sampai TK 64.08.11.2006-2009-05 dengan koordinat X: 633464,878 Y: 103056,201, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Bangka sampai TK 64.08.11.2006-2009-06 dengan koordinat X: 635064,461 Y: 99989,110 yang terletak di Sungai Susuk (Muara Sungai Bangka); dan

- c. TK 64.08.11.2006-2009-06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Susuk sampai TK 64.08.11.2006-2009-07 dengan koordinat X: 635398,091 Y : 100316,548, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 64.08.11.2006-2009-08 dengan koordinat X: 638841,807 Y: 103799,586 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan PT Sinergi sampai TK 64.08.11.2006-2009-09 dengan koordinat X: 639041,832 Y: 104027,128, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan PT Sinergi sampai TK 64.08.11.2006-2009-10 dengan koordinat X: 638952,692 Y: 104814,218, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan PT Sinergi sampai TK 64.08.11.2004-2006-2009-000 dengan koordinat X: 640753,898 Y: 105450,197 yang terletak di Jalan Perkebunan PT Sinergi.

Pasal 6

Batas Desa Susuk Tengah dengan Desa Marukangan Kecamatan Sandaran sepanjang $\pm$ 5,23 km (lebih kurang lima koma dua tiga kilometer) dimulai dari TK 64.08.11.2004-2006-2009-000 dengan koordinat X: 640753,898 Y : 105450,197 yang terletak di Jalan Perkebunan PT Sinergi tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 64.08.11.2004-2005-2009-000 dengan koordinat X : 640131,284 Y : 100259,697 yang terletak di Jalan Poros Kabupaten

Pasal 7

Batas Desa Susuk Tengah dengan Desa Susuk Luar Kecamatan Sandaran sepanjang $\pm$ 13,78 km (lebih kurang tiga belas koma tujuh delapan kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 64.08.11.2004-2005-2009-000 dengan koordinat X : 640131,284 Y : 100259,697 yang terletak di Jalan Poros Kabupaten ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Kabupaten sampai TK 64.08.11.2005-2009-01 dengan koordinat X: 637732,456 Y : 99467,214, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai

TK ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 6 ~

- TK 64.08.11.2005-2009-02 dengan koordinat X: 637739,408 Y : 99074,918, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 64.08.11.2005-2009-03 dengan koordinat X : 636653,088 Y : 99074,920;
- b. TK 64.08.11.2005-2009-03 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 64.08.11.2005-2009-04 dengan koordinat X : 634349,989 Y : 98290,013, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 64.08.11.2005-2009-05 dengan koordinat X : 633599,759 Y : 98400,415 yang terletak di Sungai Susuk, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Susuk sampai TK 64.08.11.2005-2009-06 dengan koordinat X : 633426,417 Y : 98442,185, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 64.08.11.2005-2009-07 dengan koordinat X : 633365,998 Y : 98488,015 yang terletak di Badan Jalan sekitar Sungai Pinang; dan
- c. TK 64.08.11.2005-2009-07 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 64.08.11.2005-2009-08 dengan koordinat X: 632197,014 Y : 99594,990 yang terletak di Sungai Terap, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 64.08.11.2005-2009-09 dengan koordinat X : 632158,000 Y : 99886,994 yang terletak di Jalan Poros Kabupaten, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 64.08.11.2005-2009-10 dengan koordinat X : 631169,767 Y : 102118,080 yang terletak di Jalan Ex. PT Telen, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Jalan Ex. PT Telen sampai TK 64.08.05.2019-11.2005-2009-000 dengan koordinat X : 629808,004 Y : 101508,328 yang terletak di Jalan Ex. PT Telen.

Pasal 8

Batas Desa Susuk Tengah dengan Desa Perupuk Kecamatan Sangkulirang sepanjang $\pm 9,48$ km (lebih kurang sembilan koma empat delapan kilometer) dimulai dari TK 64.08.05.2019-11.2005-2009-000 dengan koordinat X : 629808,004 Y : 101508,328 yang terletak di Jalan Ex. PT Telen tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 64.08.05.2001-2002-2019-11.2006-2009-000 dengan koordinat X : 629949,116 Y : 110988,967 yang terletak di Jalan Ex. PT Putra Kalimantan Permai.

Pasal 9

Batas Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran dengan Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang sepanjang $\pm 0,28$ km (lebih kurang nol koma dua delapan kilometer) dimulai dari TK 64.08.05.2001-2002-2019-11.2006-2009-000 dengan koordinat X : 629949,116 Y : 110988,967 yang terletak di Jalan

Ex. ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 7 ~

Ex. PT Putra Kalimantan Permai ke arah Timur menyusuri as (median *line*) Jalan Ex. PT Putra Kalimantan Permai sampai TK 64.08.05.2001-11.2006-2009-000 dengan koordinat X : 630149,010 Y : 111139,528 yang terletak di Badan Jalan.

Pasal 10

Batas Penetapan Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran berupa daftar koordinat dan peta dengan skala 1: 50.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Garis Penetapan Batas Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal mengenai keperdataan masyarakat yang telah ada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Januari 2026
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 8 ~

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Pit. Kepala Bagian Hukum



Ardiansyah, S.H.
NIP 19791119 201001 1 008



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 1 ~

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SUSUK TENGAH
KECAMATAN SANDARAN

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA SUSUK TENGAH KECAMATAN SANDARAN

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM Zona 50N		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 64.08.05.2001-11.2006-2009-000	1° 0' 19,088" N	118° 10' 10,968" E	630149,010	111139,528	Terletak di Badan Jalan
2	TK 64.08.11.2006-2009-01	0° 59' 1,738" N	118° 10' 56,873" E	631568,852	108764,670	Terletak di Jalan Perkebunan
3	TK 64.08.11.2006-2009-02	0° 58' 23,757" N	118° 10' 57,128" E	631577,149	107598,299	Terletak di Jalan Perkebunan
4	TK 64.08.11.2006-2009-03	0° 57' 52,677" N	118° 10' 57,058" E	631575,301	106643,835	Terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

5	TK 64.08.11.2006-2009-04	0° 57' 51,094" N	118° 11' 46,034" E	633089,289	106595,763	Terletak di Sungai Bangka
6	TK 64.08.11.2006-2009-05	0° 55' 55,831" N	118° 11' 58,145" E	633464,878	103056,201	Terletak di Sungai Bangka
7	TK 64.08.11.2006-2009-06	0° 54' 15,940" N	118° 12' 49,857" E	635064,461	99989,110	Terletak di Sungai Susuk (Muara Sungai Bangka)
8	TK 64.08.11.2006-2009-07	0° 54' 26,599" N	118° 13' 0,653" E	635398,091	100316,548	Terletak di Sungai Susuk
9	TK 64.08.11.2006-2009-08	0° 56' 19,977" N	118° 14' 52,092" E	638841,807	103799,586	Terletak di Badan Jalan
10	TK 64.08.11.2006-2009-09	0° 56' 27,384" N	118° 14' 58,566" E	639041,832	104027,128	Terletak di Jalan Perkebunan PT Sinergi
11	TK 64.08.11.2006-2009-10	0° 56' 53,014" N	118° 14' 55,691" E	638952,692	104814,218	Terletak di Jalan Perkebunan PT Sinergi
12	TK 64.08.11.2004-2006-2009-000	0° 57' 13,702" N	118° 15' 53,966" E	640753,898	105450,197	Terletak di Jalan Perkebunan PT Sinergi
13	TK 64.08.11.2004-2005-2009-000	0° 54' 24,695" N	118° 15' 33,765" E	640131,284	100259,697	Terletak di Jalan Poros Kabupaten



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

14	TK 64.08.11.2005-2009-01	0° 53' 58,916" N	118° 14' 16,157" E	637732,456	99467,214	Terletak di Jalan Poros Kabupaten
15	TK 64.08.11.2005-2009-02	0° 53' 46,142" N	118° 14' 16,378" E	637739,408	99074,918	-
16	TK 64.08.11.2005-2009-03	0° 53' 46,154" N	118° 13' 41,237" E	636653,088	99074,920	-
17	TK 64.08.11.2005-2009-04	0° 53' 20,620" N	118° 12' 26,726" E	634349,989	98290,013	-
18	TK 64.08.11.2005-2009-05	0° 53' 24,223" N	118° 12' 2,458" E	633599,759	98400,415	Terletak di Sungai Susuk
19	TK 64.08.11.2005-2009-06	0° 53' 25,585" N	118° 11' 56,851" E	633426,417	98442,185	Terletak di Sungai Susuk
20	TK 64.08.11.2005-2009-07	0° 53' 27,078" N	118° 11' 54,897" E	633365,998	98488,015	Terletak di Badan Jalan sekitar Sungai Pinang
21	TK 64.08.11.2005-2009-08	0° 54' 3,137" N	118° 11' 17,093" E	632197,014	99594,990	Terletak di Sungai Terap
22	TK 64.08.11.2005-2009-09	0° 54' 12,646" N	118° 11' 15,834" E	632158,000	99886,994	Terletak di Jalan Poros Kabupaten
23	TK 64.08.11.2005-2009-10	0° 55' 25,308" N	118° 10' 43,889" E	631169,767	102118,080	Terletak di Jalan Ex. PT Telen



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 4 ~

24	TK 64.08.05.2019-11.2005-2009-000	0° 55' 5,467" N	118° 9' 59,830" E	629808,004	101508,328	Terletak di Jalan Ex. PT Telen
25	TK 64.08.05.2001-2002-2019-11.2006- 2009-000	1° 0' 14,188" N	118° 10' 4,500" E	629949,116	110988,967	Terletak di Jalan Ex. PT Putra Kalimantan Permai

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Pit. Kepala Bagian Hukum



Ardiansyah, S.H.
NIP 19791119 201001 1 008